



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN")
Berkedudukan di Cilegon

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 November 2020
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Penerbitan Surat Utang (Obligasi) Wajib Konversi Melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sehubungan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 8A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Dasar mata acara Rapat tersebut adalah sehubungan dengan adanya usulan tambahan mata acara dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai surat Nomor S-952/MBU/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 27 Oktober 2020 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
3. Sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham agar menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) yang telah disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik.
4. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara fisik, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan atau dapat diperoleh di kantor BAE PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt.3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, telp +62 21 80864722. Surat Kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada BAE PT BSR Indonesia melalui email adm.efek@bsrindonesia.com selambat-lambatnya tanggal 19 November 2020 dan dokumen asli dibawa saat Rapat.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat kepada panitia pada saat registrasi, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau Bank Kustodian Pemegang Saham membuka rekening efeknya. Registrasi Pemegang Saham atau kuasanya di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30 WIB.
6. Bahan mata acara Rapat tidak disediakan secara fisik dan dapat diakses pada situs web Perseroan dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI).
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir Rapat secara fisik wajib mengikuti arahan dan prosedur kesehatan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan di tempat Rapat dengan ketentuan:
 - a. Hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai dan menggunakan masker selama Rapat berlangsung.
 - b. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang tersedia pada situs web Perseroan untuk diserahkan saat registrasi.

- c. Apabila tidak memenuhi ketentuan huruf a dan huruf b di atas, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
 - d. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.
8. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan termasuk pembatasan peserta Rapat, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 2 November 2020
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Direksi